

## NOTARIS SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Ivana Budiani Oetomo\*)  
[ivana.budiani@ui.ac.id](mailto:ivana.budiani@ui.ac.id)

Pieter E. Latumeten\*)  
[n.pieter@yahoo.co.id](mailto:n.pieter@yahoo.co.id)

(Diterima 01 Desember 2023, disetujui 19 Agustus 2024)

### ABSTRACT

*In performing their duties, a notary must uphold a high level of caution to minimize the occurrence of violations or conflicts in the future. The authority held by a notary as a public official is regulated by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 Regarding Notary Positions. Documents created by a notary must be precise to be relied upon as valid evidence in case of disputes related to the deeds produced. Deeds prepared by a notary often lead to conflicts among the involved parties; to resolve these, investigators need to request the deed and examine the respective notary. The role of a notary includes maintaining the confidentiality of each client, preventing the immediate disclosure and examination of the deed by investigators. Notaries have an Honor Council that can conduct preliminary examinations, decide whether the deed can be reproduced, and request statements from the notary involved.*

**Keywords:** Notary, Authentic Deed, Notary Honor Council, Investigation, Inquiry

### ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sangat menjunjung tinggi kehati-hatian agar meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun konflik dikemudian hari. Kewenangan yang dimiliki Notaris sebagai pejabat publik diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Produk yang dibuat oleh Notaris harus dibuat dengan tepat agar dapat dipercaya menjadi alat bukti yang sah jika suatu saat terdapat sengketa berkenaan dengan akta yang dibuat. Akta yang dibuat Notaris sering kali menimbulkan konflik bagi para pihaknya, untuk dalam memecahkannya para penyidik perlu untuk meminta Akta yang dibuat dan juga memeriksa Notaris tersebut. Notaris adalah jabatan yang memiliki tugas untuk menjaga rahasia dari setiap kliennya, sehingga tidak serta merta Akta yang dibuat dapat dibuka dan juga diperiksa oleh penyidik. Notaris memiliki Majelis Kehormatan Notaris yang dapat memeriksa terlebih dahulu dan memberikan keputusan diizinkan atau ditidaknya Akta tersebut diberikan salinannya serta Notaris tersebut dimintai keterangan.

---

\*) Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

\*) Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia

**Kata kunci:** Notaris, Akta Autentik, Majelis Kehormatan Notaris, Penyelidikan, Penyidikan

## I. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan profesi dan jabatannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (“UUJN”) Pengertian Notaris sendiri terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUJN yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat diperlukan kehati-hatian karena kemungkinan adanya permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari berdasarkan produk yang diciptakannya, oleh karena itu kehadiran notaris seringkali dibutuhkan untuk membantu menjalankan proses hukum yang ada. Pekerjaan serta tanggung jawab dari Notaris diatur di dalam undang-undang memiliki kewenangan tertentu dan bersifat terus-menerus. Kewenangan Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penertapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Jabatan notaris ini dibuat oleh Negara dengan tujuan untuk menerapkan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat mengenai pembuatan alat bukti yang sah dan bersifat autentik yang diakui oleh negara, tujuannya untuk memberikan kepastian, ketertiban, rasa aman dan memberikan perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya konflik ditengah Masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sangat berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun pelanggaran. Tidak jarang dugaan pelanggaran pidana terhadap akta yang dibuat oleh notaris karena memuat keterangan palsu, penipuan dan bahkan pemalsuan. Notaris diduga melakukan pemalsuan tanda

tangan para pihak, memalsukan surat-surat keterangan, menerbitkan akta perjanjian tanpa diketahui oleh para pihak dan masih banyak lagi, biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengefisienkan waktu, turut serta atau membantu melakukan tindak pidana lainnya, dapat berupa membuat atau memberikan keterangan yang tidak benar lalu dituangkan dalam akta autentik notaris yang dipercaya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Melakukan suatu tindak pidana baik yang dengan sengaja maupun tidak bersama-sama dengan para penghadap membuat akta yang dengan maksud menguntungkan salah satu pihak yang jelas menimbulkan dugaan tindak pidana. Pengertian dari Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerduta yang berbunyi "Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuatnya."

Akta autentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, yang berarti Hakim harus menganggap benar semua yang dituangkan dalam akta kecuali terdapat bukti-bukti lainnya yang dapat membantah akta tersebut. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menyatakan akta tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak benar maka orang tersebut wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang ada (Anggara: 2018).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang dapat menentukan apakah seseorang tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana tidak selalu menyangkut soal hukum tetapi lebih dari itu yaitu nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu Masyarakat atau kelompok-kelompok dalam Masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Unsur kesalahan menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang dapat dikatakan dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan itu memiliki kesalahan atau bersalah (*subjective guild*) (Hanafi, 2015: 16).

Dalam hal melakukan pemeriksaan kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana tidak mudah, seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang dilindungi oleh Undang-undang dalam melaksanakan jabatannya dalam hal ini adalah UUJN dimana Majelis

Kehormatan Notaris (“**MKN**”) memiliki kewenangan untuk menolak permintaan dari penegak hukum untuk mengambil protokol dari notaris dan melakukan pemanggilan terhadap notaris demi kepentingan penyidikan dan proses peradilan. MKN dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pembinaan Kewenangan MKN berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berda dalam penyimpanan Notaris.

Dalam proses pemeriksaan seorang Notaris penyidik harus mengacu pada Pasal 66 UUJN. Untuk menjalankan proses penyidikan penyidik harus mengajukan permohonan tertulis kepada MKN, agar notaris dapat membuka akta autentiknya ataupun hadir dalam proses penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan. Seringkali pelaksanaan tugas dari seorang penyidik menghadapi kendala dalam proses pemeriksaan dan pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka. Pemeriksaan terhadap akta autentik maupun notaris sebagai pembuatnya tidak bisa dilakukan begoti saja dalam hal ini penyidik harus memiliki keterampilan dan dengan tata cara yang tersendiri. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris, penyidik harus menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tepat.

Perlindungan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum adalah suatu keharusan tetapi Ketika timbul permasalahan pelanggaran tanggung jawab pidana juga harus ditegakan.

1. Bagaimanakah Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Sistem Peradilan Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana (proses Penyelidikan dan Penyidikan) terhadap Notaris?

## **II. Metode Penelitian**

Penulisan hukum ini menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif sesuai dengan Judul dan Permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian ini berdasarkan yuridis normatif yang diterapkan terhadap Notaris sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia, dengan melakukan penelitian terhadap aturan hukum, bahan Pustaka, atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 1990: 15).

Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder seperti tulisan hukum, jurnal penelitian hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku dan artikel lain yang berkaitan dengan Notaris sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Sistem Peradilan Indonesia

Seperti yang sudah dipaparkan dalam uraian di atas bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap notaris yang dikenal sebagai pejabat umum yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang dalam hal ini UUJN maka perlu adanya persetujuan dari MKN, oleh karena itu pada sub bab ini penulis akan membahas mengenai MKN dalam sistem peradilan Indonesia. Pasal 66 A ayat (3) UUJN berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan perturan Menteri.”

Berdasarkan dari Pasal di atas maka segala yang mengatur tentang MKN diatur melalui Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya terhadap Notaris Menteri membentuk MKN untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim.

MKN terdiri dari MKN Pusat (“**MKNP**”) dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan MKN Wilayah (“**MKNW**”) yang dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. **MKNP** melaksanakan pembinaan terhadap Notaris dan **MKNW** dalam melaksanakan pembinaan tersebut maka **MKNP** menjalankan fungsinya untuk melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap notaris mengenai tugas dan fungsi MKN, dan melakukan peran pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi **MKNW**. **MKNP** diketuai oleh Ketua **MKNP** yang dapat mewakili **MKNP** baik di dalam maupun di luar pengadilan, Ketua **MKNP** memberikan persetujuan kepada anggotanya untuk menjalankan fungsi pengawasan, Ketua **MKNP** juga berwenang untuk meminta laporan bulanan dari **MKNW** mengenai kinerjanya yaitu berkaitan dengan fungsi pembinaan pada tingkat Wilayah, Ketua **MKNP** dapat membubuhkan tanda tangan untuk administrasi persuratan yang

dikeluarkan oleh MKNP dan Ketua MKN berwenang untuk mengoordinasikan anggota dan sekretariat MKNP.

MKNW mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan untuk menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya, hal ini dilakukan agar menjadi langkah mitigasi terjadinya pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tanggung jawab jabatan notaris. MKNW juga melakukan pembinaan mengenai perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajibannya dalam merahasiakan isi akta.

Berdasarkan Pasal 26 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Pemeriksa ini diberikan wewenang oleh MKN Wilayah untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris, meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemeriksaan serta membuat berita acara untuk proses pemeriksaan serta penyerahan dokumen-dokumen tersebut yang pada akhirnya akan dibahas dan diputuskan pada rapat pleno oleh MKN. Majelis Pemeriksa berwenang untuk memanggil notaris dengan adanya permohonan yang disampaikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua MKNW. Jika notaris sudah dipanggil oleh Majelis Pemeriksa tidak dapat diwakilkan dan harus hadir jika tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut maka Majelis Pemeriksa dapat memutuskan terhadap permintaan penyidik.

Berdasarkan Pasal 28 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Penyidik Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta persetujuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada MKNW sesuai dengan wilayah kerja notaris tersebut. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis dibuat dalam Bahasa Indonesia dan temusannya diberikan kepada notaris yang hendak dimintai keterangan, yang akan memberikan jawaban adalah Ketua MKNW baik berupa persetujuan maupun penolakan terhadap permintaan tersebut paling lambat 30 hari setelah diterimanya permohonan itu. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah memberikan keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan, keterangan tersebut haruslah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Jika Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permintaan dari penyidik, penuntut umum atau hakim notaris yang bersangkutan wajib untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukasn seperti fotokopi minuta akta atau surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditanda tangani baik oleh Penyidik, penuntut umum, maupun hakim dan Notari situ sendiri beserta dengan 2 (dua) orang saksi.

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat memintakan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat jika:

- a. Adanya dugaan tindak Pidana yang berkaitan dengan Minuta akta dan/atau surat-suat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.

Peranan dari MKNP dan MKNW dalam sistem peradilan Indonesia sangatlah besar terutama untuk perlindungan terhadap notaris, karena notaris memiliki kerahasiaan yang harus dijaga dalam menjalankan tanggung jawab jabatannya, jika terjadi adanya dugaan-dugaan yang dilakukan oleh notaris atau membantu melakukan tindak pidana maka, peran dari MKN adalah untuk meminta keterangan terhadap notaris yang bersangkutan sebelum mengizinkan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta minuta akta yang dibuat oleh notaris tersebut dan juga meminta kehadiran notaris tersebut dalam proses pemeriksaan.

## 2. Penegakan Hukum Pidana (Proses Penyelidikan dan Penyidikan) terhadap Notaris

Berdasarkan dari pemaparan di atas pada sub bab ini akan membahas mengenai proses penegakan hukum pidana Indonesia terhadap notaris. Sebelum itu harus memahami mengenai Proses Penyelidikan dan Penyidikan, serta peran-peran dari Penyidik, Penuntut umum atau Hakim dalam memproses pemeriksaan notaris maupun meminta akta autentik yang dibuat oleh notaris. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) “Pengertian dari Penyelidikan adalah Serangkaian Tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guana menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah penyidik yaitu jabatan polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang mengawali tindakan lain yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah dilakukan penyelidikan maka dilanjutkan dengan Penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan adalah proses awal untuk memulai penyidikan, dalam penyidikan dikerahkan semua upaya untuk menemukan bukti-bukti yang dapat membuat di duga tindak pidana ini menjadi terang baik motivasinya maupun untuk dapat dengan tegas menemukan siapa tersangkanya. Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam Proses penyidikan dan penyidikan harus dikumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah.

Dalam hal jabatan Notaris diharuskan untuk menjaga rahasia yakni keterangan maupun minuta akta seperti pada sumpah/janji sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa Notaris akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggung jawab, bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Tertulis juga dalam kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.

Hal ini terkesan sangat bertentangan jika dibutuhkan keterangan untuk mempermudah dan memperjelas proses penyelidikan serta penyidikan atas suatu kasus tindak pidana. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

Yang dimaksud dengan membuka rahasia adalah memberikan rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang atau terbatas dan tidak diperuntukan bagi siapapun, cara membuka rahasia itu beraneka macam bisa melalui keterangan lisan, surat, rekaman, memperlihatkan sesuatu dan lain sebagainya. Oleh karena undang-undang yang menjadi rahasia itu dapat diungkap tetapi dengan kepentingannya yaitu itu membuat terang proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertanggung jawab atas produk maupun jabatan yang diembannya. Notaris harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum. Notaris bukanlah jabatan yang kebal hukum, tetap dapat dilaksanakan sanksi bila melanggar atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif tetapi juga sanksi kode etik dan sanksi pidana. Sanksi pidana ini berpedoman pada KUHP sedangkan perlu unruk diatur dalam UUJN agar dapat berlaku efektif dan dapat menegakan keadilan bagi Masyarakat yang dirugikan akibat dari akta autentik oleh notaris.

Pertanggungjawaban atas produk maupun jabatannya notaris dapat dimintakan keterangan maupun fotokopi minuta akta pada saat proses penyelidikan dan penyidikan atas suatu kasus pidana baik notaris sebagai saksi maupun turut membantu melakukan tetapi dalam mengungkapkan rahasia akta autentik notaris harus dengan persetujuan suatu dewan yang disebut MKN, penyidik dapat memberikan permohonan kepada MKN agar dapat memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dimintakan keterangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang Merdeka yang artinya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berhak untuk mencari dan membuat terang suatu dugaan tindak pidana, dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggerledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Pengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Jika terjadi dugaan tindak pidana Penyidik, Hakim atau Penuntut umum berhak untuk memanggil, memintakan keterangan tetapi lain hal dengan Notaris, kewenangan ini terkesan bertentangan dengan keharusan Notaris dalam menjaga kerahasiaan baik subjek, maupun objek dari akta yang dibuatnya. Oleh karena itu peran dari MKNW bukan untuk menghalangi proses penyidikan tetapi dengan adanya Keputusan dari MKNW dapat memperkuat penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan juga menjadi alasan pembenar bagi notaris untuk dapat membuka informasi tersebut. Parameter dari MKNW memberikan persetujuan ataupun penolakan terdapat pada Pasal 32 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

Adanya dugaan tindak Pidana yang berkaitan dengan Minuta akta dan/atau surat-suat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang

hukum pidana, Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta, Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.

Parameter ini seharusnya disesuaikan dengan dugaan tindak pidananya bukan hanya berdasarkan prosedurnya, karena MKNW harus dapat melihat adanya pengecualian untuk kewajiban menyimpan rahasia jabatan ini, seperti dugaan tindak pidana pemalsuan, perkara mengenai pengadilan pajak, tindak pidana korupsi, pengecualian ini membuat MKNW harus mengeluarkan persetujuan untuk membuka minuta akta dan memintakan keterangan terhadap notaris yang bersangkutan, dan penyidik juga harus memenuhi 2 alat bukti dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Persejutan MKNW memiliki 3 fungsi yang pertama menjadi dasar kewenangan bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan seperti pemanggilan, pengambilan fotokopi akta, surat-surat, pengambilan minuta akta. Fungsi yang kedua menjadi dasar membenaran bagi notaris dalam membuka rahasia jabatannya tanpa dikenakan sanksi. Fungsi yang ketiga berlaku dalam tahap penuntutan dan persidangan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis meberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Proses dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepada notaris merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk menemukan fakta atas suatu peristiwa pidana yang mana berawal dari dugaan keterlibatan dari Notaris. Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana penyidik, penuntut umum atau hakim berhak untuk mengumpulkan alat bukti maupun keterangan yang selengkap mungkin guna melengkapi berkas perkara agar dapat ditemukan titik terang dari suatu tindak pindana. Tidak jarang dalam mencari bukti-bukti tersebut bersenggolan dengan notaris karena adanya dugaan keterlibatan. Dalam meminta keterangan oleh notaris penyidik tidak serta merta dapat melakukan wawancara atau meminta minuta akta secara langsung hal ini dikarenakan notaris adalah jabatan yang tugasnya melindungi rahasia dalam

minuta akta dan hal ini diatur di dalam UUJN. UUJN mengamanatkan untuk membuat MKN yang mana bertugas untuk melakukan fungsi pembinaan dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian. Peran dari MKN sangatlah penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepada notaris. Penyidik, Penuntut umum, atau hakim harus bersurat seraca tertulis kepada MKN untuk meminta izin untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris. Penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris bukan karena tanpa dasar harus atas dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maupun turut melakukan, membantu para pihak untuk kepentingan salah satu pihak dan masih banyak lagi. MKN bertugas untuk menunjuk majelis pemeriksa yang akan memeriksa jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris hasil dari pemeriksaan ini yang akan dijadikan dasar diizinkan atau tidaknya seorang notaris itu diperiksa, hal ini sangat perlu dilakukan. Notaris yang sudah disetujui untuk memberikan keterangan dapat menyampaikan keterangannya dan harus menyerahkan hal-hal yang dibutuhkan seperti Salinan minuta akta.

2. Dalam memberikan persetujuan MKNW harus sejalan dengan tujuan pemeriksaan yaitu memberikan terang dalam suatu perkara, oleh karena itu MKNW berperan bukan untuk mengganggu kekuasaan kehakiman yang Merdeka melainkan, memperkuat Penyidik dalam melakukan penyidikan dan juga memberikan alasan pembenar bagi notaris dalam membuka rahasia yang harus dijaganya demi jabatannya. Dalam memberikan persetujuan maupun penolakan harusnya sesuai dengan tindak pidananya bukan hanya tentang prosedur pembuatan akta yang sudah sesuai atau belum..

#### 4.2. Saran

Sebagai saran jika telah dimintakan penyelidikan dan penyidikan dari pihak yang berwajib MKN dan juga notaris yang bersangkutan harus bekerja sama dan kooperatif supaya dapat saling membantu untuk membuat terang sebuah tindak pidana. Perlunya penambahan pengaturan yaitu sanksi Pidana dalam UUJN agar dapat sejalan antara aturan pidana dengan UUJN, UUJN dirasa perlu untuk mengatur ketentuan pidana agar tidak ada mispersepsi antara penyidik yang sedang menjalankan pekerjaannya dengan Notaris. Parameter dari MKNW dalam memberikan persetujuan maupun penolakan

juga perlu diperbaharui yaitu disesuaikan dengan dugaan tindak pidana, bukan hanya pada prosedur pembuatan akta saja.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

### **B. Jurnal**

- Nur Cahyanti, Budi Raharjo, Sri Endah Wahyuningsih. (2018) "Sanksi Terhadap Notaris yang melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Akta* Vol 5 No 1

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

### **D. Sumber Lain**

- Anggara, Hardiman Noprian. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik", Undergraduate thesis, Sriwijaya University.